



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR : 711/351/HK-KS/X/2018

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 02 Oktober 2018

WALIKOTA SAMARINDA,

TTD

H. SYAHARIE JA'ANG

Tembusan :

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
3. Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur
4. Komisi Informasi Kalimantan Timur
5. Ketua DPRD Kota Samarinda
6. Inspektur Daerah Kota Samarinda
7. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
8. Arsip

DRAFT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR : 711 /351/HK-KS/X/ 2018

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
I	Informasi Politik dan Hankam				
1	Informasi Intelegensi Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 17 huruf C UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP- UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	Tidak Terbatas	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi informasi negara dari kebocoran
2	Dokumen Persandian : <ul style="list-style-type: none">- Radiogram/ Kawat Bersandi, berita sandi- Spesifikasi dan perangkat khusus sarana komunikasi persandian	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 17 huruf c UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP- UU No. 3 Tahun 2012 Pertahanan Negara	Tidak terbatas	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran

	- Kunci sistem, frekuensi radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan , peralatan dan kegiatan persandian (Diskominfo)				
3	Daftar anggota/ orang yang terlibat organisasi terlarang	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
4	Internet protokol / IP address private, Bandwidht Management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management database (Diskominfo)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 30 s/d pasal 37 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data
2	Informasi Pemerintahan				
5	Kajian teknis penetapan lokasi dan basic design pengadaan tanah untuk	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17	Sampai terbitnya SP2LP (Surat	- Dapat mengganggu perekonomian	- Melindungi ketahanan ekonomi

	kepentingan umum / non kepentingan umum pada 2 Kab/Kota atau lebih (BPN, BPKAD, Bappeda, PUPR)	huruf e dan i	Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	daerah - Dapat menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
6	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/ Wakil Kepala Daerah (Bagian Pemerintahan, Setwan, KPU)	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Sampai penerbitan keputusan	Dapat mengganggu kondusifitas daerah	Mengamankan proses pengangkatan / pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3	Informasi Hukum				
7	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan ke persidangan (Bagian Hukum, BPKAD, BKPPD)	- Pasal 70 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan	1 Tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum

		UU No. 8 Tahun 1981 - Pasal 17 huruf a dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP			
8	Rencana penertiban / penindakan & penegakan pada obyek tertentu (Satpol PP)	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesai pelaksanaan	Menghambat proses rencana operasi penertiban	Operasi penindakan berjalan sesuai rencana
9	Proses penyelidikan & penyidikan terhadap pelanggar hukum dan Perda (Bagian Hukum & SKPD terkait)	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesainya kasus	Menghambat penegakan hukum / Perda	Kelancaran proses penegakan hukum
10	Data pribadi pelanggar peraturan Daerah dan Peraturan Walikota (Satpol PP & SKPD terkait)	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Menghambat penegakan hukum / Perda	Melindungi data pribadi
11	Proses penyelidikan & penyidikan yang ditangani oleh PPNS & rencana pengawasan usaha/ kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) (Satpol PP & SKPD terkait)	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sampai selesainya kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum

12	Proses penyelesaian sengketa / konflik lingkungan (DLH, Satpol PP & Camat)	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa / penegakan hukum
13	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida (Disperta & Dinas Ketahanan Pangan)	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesai proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
4	Informasi Kesekretariatan				
14	Informasi hasil rapat Pemerintah Kota Samarinda yang bersifat tertutup, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan singkat - Catatan rapat - Risalah - Slide presentasi dan/atau rekaman, transkrip suara/pembicaraan, dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia (Semua SKPD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

15	Dokumen laporan pengaduan (semua SKPD)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan	Menurunkan kredibilitas dari Pemerintahan dalam pelayanan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi dimata publik
16	Disposisi memorandum dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang menurut sifatnya harus dirahasiakan (Semua SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU NO. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5	Informasi Keuangan dan Asset				
17	Exercise / perhitungan APBD Pemerintah Kota Samarinda (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD) (BPKAD, Bappeda & Semua SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Sampai ditetapkan dalam Perda	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik
18	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang	- Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008	Sampai dengan penetapan	Mengakibatkan pelelangan menjadi	Melindungi pelelangan tetap dapat

	sedang digunakan dalam proses lelang (semua SKPD)	tentang KIP	pemenang pengadaan barang/jasa	persaingan tidak sehat	dipertanggung jawabkan
19	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengketa (Bagian PBJ & semua SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 	Sampai dengan penandatanganan perjanjian / kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggungjawabkan
20	Dokumen proses pengadaan barang/jasa (semua SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 	Sampai diketahui pemenangnya	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
21	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara / Barang Milik Daerah (BMN/ BMD) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan) (Bagian Hukum dan DPPKA)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

22	Data BMN/ BMD berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit) (DPPKA dan BPN)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Sampai dengan diperoleh kepastian hukum	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik
23	Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda yang belum di audit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal (BPKAD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
24	Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya (semua SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Tidak terbatas	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

		<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 			
25	Database objek pajak dan retribusi (Bapenda dan SKPD penghasil)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE - Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/ mengamankan database objek pajak dan retribusi
26	Laporan Pajak Pribadi (LP2P) (semua SKPD)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkapkan rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
27	Sistem pengelolaan keuangan dan database pengelolaan keuangan daerah (semua SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf e dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang 	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik

		<p>KIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 			
6	Informasi Inspektorat				
28	<ul style="list-style-type: none"> - Naskah Laporan Hasil Audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen - Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit, yang mendukung Laporan Hasil Audit (LHA) - Dokumen laporan pengaduan individu / masyarakat - Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah diberi identitas rahasia (Inspektorat) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 	Selama masih berlaku	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

7	Informasi Kepegawaian				
29	Biodata elektronik & non elektronik PNS (database) (semua SKPD)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
30	Daftar penilaian prestasi kerja /DP3 / SKP PNS (semua SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian 	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
31	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kepribadian (MMPI), tes kesehatan dan kebugaran dan wawancara) dalam rangka penyaringan/ penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil - Proses pemberian / penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian (BKPPD & SKPD terkait) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia pribadi - Mengungkap data pribadi / PNS yang bersifat rahasia 	Melindungi data pribadi

32	<p>Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS, dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS - Proses pemberhentian PNS - Proses keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib (BKPPD, Inspektorat & SKPD bersangkutan) 	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai diterbitkan Surat Keputusan	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
33	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional dan notulansi hasil rapat Baperjakat / Tim Pansel (Untuk pergeseran / mutasi) (BKPPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian - UU No. 5 Tahun 2014 PP 100 Tahun 2000 Jo PP 13 Tahun 2002 	Sampai diterbitkannya Keputusan Walikota	Merugikan proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
34	Data hasil tes potensi / kompetensi PNS/ Pejabat (BKPPD)	- Pasal 17 huruf h & i UU No. 14 Tahun 2008	Tidak terbatas atau atas	Mengungkap data pribadi PNS yang	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat

		<p>tentang KIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP 100 Tahun 2000 Jo PP 13 Tahun 2002 	<p>persetujuan yang bersangkutan/ pihak yang berwenang</p>	<p>bersifat rahasia</p>	<p>rahasia</p>
35	<p>Data rencana penempatan CPNS/ PNS (BKPPD)</p>	<p>Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>Sampai dengan penyerahan SK</p>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu</p>	<p>Mencegah kolusi</p>
8	Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
36	<p>Data pribadi penduduk (Dispendukcapil)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 86 ayat (1), (1a) dan (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 	<p>Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi seseorang</p>
37	<p>Akta dan wasiat (Dispendukcapil & Notaris)</p>	<p>Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>Tidak terbatas</p>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu</p>	<p>Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</p>

9	Informasi Pendidikan				
38	Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nas & Ujian Nasional pendidikan Kesetaraan (UNPK) program paket A, B, dan C dan seluruh jenjang sekolah, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Master naskah soal - Naskah soal - Proses pemindaian/ scanning LJK - Scoring - Percetakan & nama percetakan (Dispendik) 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai	Kebocoran Dokumen Negara	Melindungi kerahasiaan Dokumen Negara
39	Dokumen uji kompetensi calon kepala sekolah oleh LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) (Dispendik)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan pengisian formasi yang ada	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
40	Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang terkait Data Personal (siswa dan tenaga pendidik/kependidikan) (Dinas Pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak – pihak tertentu	Melindungi data siswa dan tenaga pendidik / kependidikan agar tidak disalahgunakan

41	Hasil tes kemampuan fisik (Dinas Kesehatan)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada penetapan lebih lanjut	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
10	Informasi Kesehatan				
42	Rahasia kedokteran terkait dengan rekam medis pasien kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan (Dinas Kesehatan & RSUD I.A Moeis)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
43	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya (Dinas Kesehatan & RSUD I.A Moeis)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 33 dan 34 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika - Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - Pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi

		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 			
44	Hasil audit medik pada sarana kesehatan (Dinas Kesehatan & RSUD I.A Moeis)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari objek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
45	Hasil audit terkait dengan medical error (Dinas Kesehatan & RSUD I.A Moeis)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari objek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

11	Informasi Sosial, Tenaga Kerja dan UMKM				
46	Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (Dinas Sosial)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia & mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi
47	Hasil wawancara / diagnosa / bedah kasus PMKS (Dinas Sosial)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
	Proses penetapan dan penangguhan UMP dan UMK (Disnaker)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Sampai dengan penetapan dan penangguhan UMP/ UMK	Menimbulkan permasalahan / polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatif
48	Biodata tenaga kerja asing (Disnaker)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Permennaker No. 02 	Tidak terbatas	Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan kepada TKA

		Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing			
49	Nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan (Disnaker)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Permennaker No. 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing - SE Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.B.20/PPK/I/2014 	Tidak terbatas	Menimbulkan polemik karena sifatnya pembinaan dan rahasia perusahaan	Memberikan perlindungan terhadap perusahaan dan ketenangan berusaha
50	Data keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) (Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian)	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan dari pemilik IKM dan UDKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
51	Data debitur dana bergulir (Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian)	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada ijin dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang	Melindungi rahasia pribadi debitur

				keuangan	
12	Informasi HAKI, Penelitian, dan Perijinan				
52	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian)	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama masih dalam pelaksanaan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI
53	Hasil uji laboratorium untuk keperluan ekspor (Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinkes, Disperta)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/ perbaikan mutu
54	Dokumen riset terhadap obyek tertentu (Badan Litbang & SKPD yang dituju)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat proses riset	Mengamankan proses riset
55	Dokumen perijinan (DPMPTSP)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap dokumen rahasia perorangan / perusahaan	Melindungi dokumen
13	Informasi Pertanian				
56	Proses usulan penilaian usaha perkebunan negara / swasta (Dinas Pertanian)	- Pasal 13 ayat (2), pasal 14, pasal 17 ayat (2), pasal 60 huruf c dan	Terbatas sampai dengan dikeluarkannya	Membocorkan rahasia pribadi / perusahaan	Mengamankan hak pribadi / perusahaan

		huruf d UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	penetapan kelas kebun		
--	--	--	--------------------------	--	--

WALIKOTA SAMARINDA

TTD

H. SYAHARIE JA'ANG